



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**KECAMATAN PEDURUNGAN**  
**KELURAHAN TLOGOMULYO**

Jl. Taman Tlogomulyo No. 1 Telp. (024) 76581664 Kode Pos 50195

---

NOMOR : 427 /03/ KEP /II/ 2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK  
KELURAHAN TLOGOMULYO  
KECAMATAN PEDURUNGAN  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2020

**LURAH TLOGOMULYO**

- Menimbang :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, mapun, social;
  - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahtraan dan perlindungan anak di butuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b , untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputsan lurah tentang pembentukan Forum Anak **Kelurahan Tlogomulyo**
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahtraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di perbarui dengan undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang kebijaksanaan Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota layak Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
13. Peraturan Walikota Semarang No... Tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak **Kelurahan Tlogomulyo** sebagai organisasi social yang di kelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

**KEDUA** : Forum Anak di maksud pada dictum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah KELURAHAN TLOGOMULYO
2. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah KELURAHAN TLOGOMULYO
3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.

4. Memberikan Pemahaman kepada masyarakat tentang konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
5. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
6. Menggorganisir organisasi anak yang ada di wilayah **Kelurahan Tlogomulyo**.
7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
8. Melaporkan Hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan di bebaskan kepada:

1. Anggaran Kelurahan Tlogomulyo
2. Iuran pengurus/anggota
3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : Pebruari 2020



LAMPIRAN :KEPUTUSAN LURAH TLOGOMULYO  
Nomor : 427/03/ KEP /II/ 2020  
Tanggal : Pebruari 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN TLOGOMULYO  
KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG  
PERIODE 2020- 2023

No.	N a m a	Jabatan	Alamat
1	2	3	4
1	Nur Syumarwati	Ketua	Banpres RT 02/ RW II
2	Thessanoia Lonica	Sekretaris I	Banpres RT 01/ RW II
3	Nayla Elia Ulfiza	Bendahara I	Banpres RT 02/ RW II
4	1. Zulfina Marsya 2. Muhammad Arkhan 3. Kiki Nabila Putri	Divisi Sosial Promosi Hak Anak	1. Banpres RT 04/ RW II 2. Tlogo Pacing IV RT 08/ RT VII 3. Wonomulyo Mukti Timur RT 01 / RW IX
5	1. Fannisa Azizah 2. Pulung Prihangoro 3. Haikal Rizky	Divisi Data dan Informasi	1. Banpres RT 03/ RW II 2. Gasem sari RT 07/ RW III 3. Tlogomulyo Rt 04/ RW IV
6	1. Salma Zhafrin 2. Shintya Nur 3. Nabila Eka	Divisi Jaringan dan Advokasi	1. Banpres RT 03/ RW II 2. Tlogomulyo RT 05 / RW V 3. Tlogomulyo RT 04/ RW XI

